



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR: 29 / PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 5 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, perlu dilakukan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19
- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) ...

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang ...

tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2020 Dalam Upayah Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
 4. Berita Acara Rapat Pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 49 /PP.01.2-BA/1701/KPU-kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Tindak lanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal, 21 Maret 2020.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KESATU Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, serta Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020

KEDUA Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Masa Kerja PPS ditunda dan diatur kemudian sebagaimana telah dijelaskan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati.Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edarana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati.Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 ;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon

Diterima...

- diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
- c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;

4. Pemutakhiran...

4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:

- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/ Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
- b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna

pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

